



LITERATURE REVIEW: KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA

Ahmad Arifin¹, Andri Soemitra², Zuhriinal M. Nawawi³

Universitas Riau Kepulauan¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara³

arifin@fekon.unrika.ac.id¹ andrisoemitra2@gmail.com²,
zuhriinalnawawi@uinsu.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi perkembangan koperasi syariah dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab problem real ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha (entrepreneurship) bangsa kita yang masih lemah, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan LKMS dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif konten analisis paper dari database google scholar dan studi kepustakaan. Sumber data yang diambil dari referensi, dokumen-dokumen yang berisi data yang telah teruji validitasnya. Hasil penelitian bahwa studi literatur review ini sangat penting dilakukan untuk membandingkan muatan artikel dengan tema penelitian yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu ada strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia agar dapat mengoptimalkan peran koperasi syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Perlunya aspek hukum koperasi Syariah, tersedianya SDM koperasi syariah yang professional, tujuan koperasi Syariah, mengadakan training dan program sertifikasi bagi manajemen koperasi syariah bagi anggota serta penguatan lembaga keuangan Syariah.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Keuangan Koperasi Syariah, Koperasi Syariah di Indonesia.

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi syariah di Indonesia berkembang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan nilai asset keuangan syariah yang mengalami peningkatan mencapai Rp. 1.823,13 triliun (tidak termasuk saham syariah) hingga Januari 2021 atau sebesar 24,54 % secara year on year. Di sisi lain perkembangan sistem ekonomi syariah ditandai dengan semakin banyaknya jumlah Lembaga Keuangan Syariah baik industri perbankan maupun sektor



nonbank. Pada industri non-bank, terdapat 215 Lembaga Jasa Keuangan Syariah baik perusahaan asuransi Syariah, Pembiayaan Syariah, Penjaminan ataupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Sementara itu, jumlah Koperasi Syariah di Indonesia berjumlah 4.046 unit.

Menurut Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan demikian Koperasi merupakan salahsatu badan usaha yang berbadan hukum dengan beranggotakan orang-orang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Begitu pula dengan koperasi syariah merupakan salahsatu bentuk persekutuan dalam kegiatan muamalah yang berorientasi bagi peningkatan kesejahteraan anggota. Akan tetapi yang membedakan adalah sistem yang digunakan pada koperasi syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil dan margin berdasarkan ketentuan syariah.

Pada dasarnya praktek Koperasi Syariah mengacu pada Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan Permenkop No. 11 Tahun 2017 sehingga sangat jelas bahwa bagaimana konsep dan pola pengelolaan koperasi syariah yang benar dalam peraturan tersebut. Memasuki Tahun 2021 dibentuklah berbagai regulasi dalam bentuk peraturan diantaranya munculnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM yang berpengaruh pada penyederhanaan mengenai pengelolaan Koperasi Syariah beserta perangkatnya, seperti keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang semula ditekanakan 2 (dua) orang, dengan adanya peraturan tersebut bisa 1 (satu) DPS saja, demikian pula denga Dewan Pengawas Koperasi yang jumlahnya dapat disederhanakan. Kemudian pada saat akan mendirikan sebuah koperasi maka cukup oleh 9 (sembilan) orang saja, sehingga tidak perlu sampai 20 (dua puluh) orang sebagaimana dalam Unsang-Undang No. 25 Tahun 1992. Dengan adanya peraturan tersebut, maka diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya Koperasi Syariah.

Koperasi syariah merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan berdasar prinsip syariah. Keberadaan koperasi syariah dengan jumlah yang signifikan pada beberapa daerah di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan lembaga mikro ini untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyak koperasi syariah yang tenggelam dan bubar.

Pengelolaan keuangan di lembaga apapun sangat penting untuk dapat dipahami dan diketahui. Adapun tujuan dari pengelolaan keuangan diharapkan menghasilkan efisiensi dalam mengatur pengeluaran biaya lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh (Neti B. 2007).



Dengan begitu, dapat tercapai kinerja dan progres keuangan yang baik, yang mampu memberikan manfaat dan keuntungan bagi seluruh stakeholders, seperti investor, pemerintah, nasabah, maupun pihak manajemen sendiri (Agus D. 2002).

Dengan melihat fenomena di atas, perkembangan koperasi syariah dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab problem real ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha (entrepreneurship) bangsa kita yang masih lemah, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan LKMS dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional. Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang keberadaan koperasi syariah di antara lembaga keuangan konvensional. Padahal bila dilihat dari latar belakang berdirinya, koperasi syariah merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat Muslim. Kehadiran koperasi syariah muncul di saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram.

Selanjutnya, penelitian dari Sofian (2011) yang berjudul: Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan. Dalam penelitian ini Sofian lebih banyak menghadirkan tentang tren keuangan syariah dan pilihan masyarakat atas kemudahan layanan koperasi syariah. Dalam penelitian ini tidak membahas tentang model konversi dan internalisasi prinsip syariah pada koperasi. Kemudian penelitian dari Fidiana (2017) Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah. Dalam penelitiannya, Fidiana mengungkap fakta bahwa terdapat koperasi yang berlabel syariah akan tetapi belum terpenuhi substansi secara syariah. Dalam penelitian ini juga tidak ditemukan tentang bagaimana internalisasi prinsip-prinsip syariah maupun model konversi. Penelitian lain sebagaimana yang angkat oleh Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami (2017) dengan judul: Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah. Dalam penelitian ini Ropi dan Yunisa mengeksplorasi tentang ketentuan syirkah dalam koperasi syariah dan syirkah dalam koperasi konvensional. Penelitian ini berangkat dari adanya anggapan bahwa koperasi secara alamiah sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep syirkah sesuai syariah tidak dapat diterapkan secara penuh dalam koperasi konvensional dikarenakan terdapat beberapa komponennya yang dianggap tidak sah sesuai syariah, yaitu keanggotaan dan penyaluran pembiayaan yang bertentangan dengan konsep syariah. Dengan demikian, koperasi konvensional harus di konversi menjadi syariah agar menjadi sah secara



syar'i. sehingga penelitian ini belum mengangkat tentang bagaimana model konversi dan internalisasi prinsip-prinsip syariah bagi koperasi.

Penelitian lain terkait strategi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dilakukan Rusydiana dan Devi (Rusydiaana and Devi 2013a). Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi penyebab serta faktor-faktor yang dominan menjadi hambatan dalam pengembangan LKMS di Indonesia, dengan pendekatan metode BOCR Analytic Network Process (ANP), termasuk solusi strategis yang diusulkan. Berdasarkan urutan prioritas, maka alternatif aspek menunjukkan bahwa aspek technical menjadi aspek prioritas, selanjutnya diikuti oleh aspek legal/struktur, pasar/komunal, dan SDM. Penguraian solusi secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas: (1) Pembinaan/ sosialisasi/ pendampingan masyarakat menjadi prioritas utama, selanjutnya diikuti oleh (2) inovasi produk, (3) lokasi strategis, (4) kerjasama dengan LKS lainnya, dan (5) menjadikan elemen eksternal sebagai pusat informasi dan media sosialisasi. Sedangkan prioritas strategi yang dianggap dapat meningkatkan pengembangan LKMS di Indonesia terdiri dari: (1) mengoptimalkan peran pemerintah dalam pendanaan, (2) melakukan koordinasi dengan PINBUK, dan (3) linkage program LKMS-BMT-BPRS-Bank Umum Syariah.

Berdasarkan hasil penelaahan yang telah peneliti lakukan terhadap sejumlah artikel paper dengan tema pengelolaan keuangan koperasi, seluruh penelitian hanya focus pada pemberian pengelolaan keuangan koperasi di sebuah Lembaga atau hanya fokus pada pengembangan koperasi syariahnya tidak begitu spesifik ditinjau dari konsep muatan bahasannya baik dalam bentuk bersifat konten analisis dan bertema individual namun, sejauh pecahan peneliti, penelitian berbasis literature yang secara khusus membahas literature terkait pengelolaan keuangan koperasi syariah belum ada yang mengerjakannya

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas studi literature terkait pengelolaan keuangan koperasi Syariah yang ada di Indonesia, maka penelitian ini bertujuan me-mapping penelitian terkait pengembangan dari pengelolaan keuangan koperasi Syariah di Indonesia dalam 2 tahun terakhir pada database *google scholar* secara kualitatif deskriptif, kemudian mengidentifikasi tema apa saja yang dibahas para peneliti serta menganalisis hasil penelitian para peneliti terkait tema yang dikaji.

Landasan Teoretis

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk keuangan syariah dan mendapatkan izin operasional sebagai keuangan syariah. Dari defenisi ini dapat disimpulkan lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariat Islam dan unsur legalitas operasional sebagai lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah terdiri dari Bank dan non-Bank seperti asuransi, pegadaian, reksadana, pasar modal, BPRS, dan BMT atau KJKS. Dalam kegiatan operasionalnya, lembaga keuangan syariah



secara tersentralisasi diatur oleh Dewan Syariah Nasional yang di wujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan sehingga segala aktivitasnya sesuai dengan syariat Islam. Untuk legalitas operasi sebagai suatu lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan izin operasi.

Koperasi Syariah

Kasmir (2013) Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama, kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikan. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari para anggotanya atau masyarakat umum. Dalam menjalankan kegiatan koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut. Kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkan.

Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, otonom partisipatif, dan berwatak sosial, dimana operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya, sebagaimana dalam agama Islam. (Nur, S.B. 2019).

Prinsip Koperasi Syariah

Ninik W (2003) Ada beberapa prinsip dari koperasi Syariah yaitu:

- a. Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapa pun secara mutlak.
- b. Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariah Islam.
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi.
- d. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang.

METODE PENELITIAN

Literature review menampilkan bagaimana pengelolaan keuangan koperasi syariah yang dilakukan beberapa Lembaga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif konten analisis *paper* dari database google scholar dan studi kepustakaan. Sumber data yang diambil dari referensi, dokumen-dokumen yang berisi data yang telah teruji validitasnya. Penelitian ini difokuskan fungsinya untuk memahami fenomena pengelolaan Keuangan koperasi syariah (Sugiyono, 2017). Kepustakaan dapat dilakukan dengan mengumpulkan artikel-artikel terkait tema penelitian untuk di review dan dibahas dalam penelitian ini.

Pencarian artikel/jurnal di database googles scholar dilakukan mulai November 2022 dengan jurnal nasional maupun internasional dalam rentang



waktu 2018 s.d. 2022. Kata kunci yang digunakan ialah “Pengelolaan dan Keuangan Syariah.” Adapun kriteria jurnal yang digunakan untuk penelitian ini ialah membahas mengenai pengelolaan keuangan koperasi Syariah di Indonesia, baik dalam koperasi UMKM ataupun sejenisnya kemudian terdapat hasil yang dicantumkan dalam artikel tersebut. Jurnal yang sudah diunduh, disaring dengan membaca abstraknya terlebih dahulu. Abstrak yang tidak memenuhi kriteria tidak digunakan. Selanjutnya jurnal yang tersisa dibaca secara menyeluruh untuk menentukan apakah jurnal tersebut tetap layak untuk digunakan atau tidak. Terdapat 211 paper yang sesuai dengan kata kunci pencarian. Kemudian disaring sesuai dengan tema penelitian yang relevan terdapat 15 artikel yang focus membahas tentang pengelolaan keuangan koperasi syari’ah sebagai paper yang direview pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang pengelolaan keuangan koperasi Syariah di Indonesia sangat banyak dijumpai dalam berbagai artikel jurnal dan penelitian. Peneliti telah mengumpulkan data dari *Google Scholar* terkait dengan pengelolaan keuangan koperasi Syariah di Indonesia. Maka perlu ditelaah dan dianalisis dengan metode yang telah ditentukan. Menganalisis mapping paper penelitian ini dalam rentang waktu 2018-2022 pada database google scholar melalui aplikasi *publish or perish* dengan kata kunci “pengelolaan dan keuangan koperasi syari’ah” terdapat kurang lebih 211 paper dan penulis telah menyeleksi seluruh paper agar sesuai dengan pembahasan artikel yaitu pengelolaan keuangan koperasi Syariah di Indonesia menjadi 15 paper yang terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi bahkan sampai jurnal internasional. Berikut tabel daftar artikel yang membahas terkait pengelolaan keuangan koperasi Syariah di Indonesia.

Tabel 1. Nama Penulis dan Judul Publikasi

| No. | Nama Penulis | Judul Publikasi |
|------------|--|--|
| 1 | Renny Oktafia, Nihlatul Qudus SN, Muhammad Yani (2020) | Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Syariah Pada Koperasi As Sakinah Sidoarjo |
| 2 | Amrul Ikhsan, Musfiari Haridhi (2018) | Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh) |
| 3 | Milfa Yetri, Yohanni Syahra, Ita Mariami, | Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Menggunakan Management Information |



| No. | Nama Penulis | Judul Publikasi |
|------------|--|--|
| | Amrullah, Sri Murniyanti (2021) | System (MIS) Pada Koperasi Syariah Darul Adib di Tahfidz Al-Qur'an Darul Adib |
| 4 | Husnul Mawarid (2019) | Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak |
| 5 | Zumratul Meini, Irma Setyawati (2021) | Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Syariah Mandiri Sejahtera, Depok, Jawa Barat |
| 6 | Tinuk Dwi Cahyani, Rahyu Hartini, Fadilla Muhammad Mahdi (2021) | Pelatihan konversi koperasi konvensional menuju koperasi syariah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah, Kota Malang |
| 7 | Basyirah Ainun, Lusiana Handayani, Manik Mutiara Sadewa, Andriani (2020) | Coaching Proses Pembentukan Koperasi Syariah Dan Penyusunan Laporan Keuangan |
| 8 | Afvan Aquino, Idel Waldelmi, Wita Dwika Listihana (2022) | Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT/Koperasi Syariah |
| 9 | Suud Fuadi (2020) | Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri |
| 10 | Zulkifli, Boy Syamsul Bakhri, Rahmawati (2019) | Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru |
| 11 | Sri Lestari dan Hajar Mukaromah (2018) | Literasi Keuangan Syariah Pengelola Koperasi Pondok Pesantren An-Nawawi Kec. Gebang, Kab Purworejo |
| 12 | Abdillah Mundir (2018) | Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah |
| 13 | Yusmaniarti, Marini, Ummul Khair, Amir Mukadar, Nensi | Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Syariah Sebagai |




| No. | Nama Penulis | Judul Publikasi |
|-----|---|---|
| | Yuniarti. Zs, Sri Ekowati (2021) | Persiapan Rat Pada Koperasi Syariah Cahaya Tani |
| 14 | Rusydiana, A., & Devi, A. (2018) | Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM) |
| 15 | Hilal, S., Fitri, A., & Ermawati, L. (2022) | Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia |

PEMBAHASAN

Dari paper yang sudah disaring terkait pengelolaan keuangan koperasi syariah maka, paper yang sudah terseleksi terdapat 4 paper yang dipublish pada tahun 2018, Ada 2 artikel pada tahun 2019, terdapat 3 artikel di tahun 2020, kemudian 4 artikel di tahun 2021 dan 2 paper yang dipublish pada tahun 2022 penelusuran di bulan Desember 2022.

Gambar 1. Jumlah Publikasi Paper dengan tema Pengelolaan Keuangan Koperasi Syariah per tahun




Artikel yang sudah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan, Pada Publikasi ilmiah dengan tema diatas telah diseleksi oleh penulis dengan terdapat paper yang terpublikasi pada jurnal nasional dan karya ilmiah skripsi serta thesis dan juga paper di publikasi pada prosiding. Paper yang di publikasi pada jurnal nasional terdapat 2 paper, publikasi pada repository




kampus yang merupakan karya ilmiah skripsi ataupun thesis terdapat 3 paper, dan tidak terdapat publikasi prosiding karena tidak sesuai dengan focus tema yang diteliti.

Gambar 2. Paper Berdasarkan Jenis Publikasi



Selanjutnya penelitian ini diamati dari sisi metodologi penelitian yang telah digunakan. Didalam 21 paper ini terdapat penelitian dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan Mixed-Method. Hasil dari penelusuran menunjukkan bahwa terdapat jenis metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan 13 paper, kemudian metode kuantitatif dengan 2 paper, selain itu tidak terdapat metode mixed-method. Dari beberapa metode penelitian yang sudah dipublikasi penulis harus mampu menganalisis metode yang digunakan karena dalam artikel tersebut, metode yang digunakan itu tersirat dalam jurnal itu.


Gambar 3. Paper berdasarkan Metode Penelitian



Dari gambar di atas terlihat bahwa metode yang digunakan dalam menjelaskan pengelolaan keuangan koperasi syariah menggunakan metode yang beragam, maka dengan itu penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan studi literature dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada Lembaga atau organisasi yang menerapkan system koperasi Syariah di lembaganya.

Kemudian peneliti mengkalsifikasikan beberapa tema yang masuk pada pencaharian paper terkait pengelolaan keuangan koperasi syariah dalam rentang 2021 – Mei 2022. Dalam publikasi tema yang terpilih adalah tema literasi terdapat 2 paper di tahun 2021 dan 3 paper di tahun 2022, tema pengelolaan keuangan koperasi syariah terdapat 2 paper di tahun 2021 dan 3 paper di tahun 2022.

Gambar 4. Paper berdasarkan Tema Penelitian



Kemudian dari 15 paper yang terpilih, penulis menelusuri lebih lanjut paper tersebut dan memilih paper yang secara langsung membahas tentang pengelolaan keuangan koperasi syariah dan di publikasikan pada jurnal nasional yang terakreditasi dan tidak terakreditasi, kemudian jurnal yang di publikasi pada repository juga dibahas dalam penelitian, Selanjutnya jurnal yang terdapat pada prosiding yang temanya kurang fokus maka tidak



dibahas pada penelitian ini, maka peneliti menemukan 5 paper yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Paper Bertema Pengelolaan Keuangan Koperasi Syariah

| No | Nama | Judul | Temuan |
|----|---|--|---|
| 1 | Renny Oktafia, Nihlatul Qudus SN, Muhammad Yani (2020) | Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Syariah Pada Koperasi As Sakinah Sidoarjo | Para mitra masih perlu terus meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan keuangan syariah. Hal ini dimaksudkan agar pengurus dan pengelola dapat mengelola keuangan di lembaganya sesuai dengan akad syariah. Selain itu dapat terus melakukan inovasi pengembangan produk sesuai kebutuhan pelanggan atau member. Oleh karena itu untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan syariah, bagi pengurus dan pengelola koperasi perlu dilakukan pelatihan pencatatan keuangan syariah. Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan ini mengikuti beberapa tahapan yaitu tahap analisis kebutuhan, tahap desain pelatihan, tahap pelaksanaan, tahap pengujian, tahap pendampingan dan pemeliharaan. Dalam kegiatan ini, lebih dari 50% wawasan dan keterampilan pengelolaan keuangan syariah telah dicapai dalam pengelolaan dan pengelolaan koperasi. |
| 2 | Milfa Yetri, Yohanni Syahra, Ita Mariami, Amrullah, | Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Menggunakan Management Information System | Koperasi Syariah Darul Adib adalah bagian dari Tahfidz Al-Qur'an Darul Adib bergerak dalam bidang bisnis jual beli sembako. Untuk mengembangkan usahanya, |



| No | Nama | Judul | Temuan |
|-----------|-----------------------------------|---|--|
| | Sri Murniyanti (2021) | (MIS) Pada Koperasi Syariah Darul Adib di Tahfidz Al-Qur'an Darul Adib | Koperasi Syariah Darul Adib memerlukan suatu sistem yang dapat mempermudah dalam hal pendataan, perhitungan stok, dan laporan keuangan. Dengan dibangunnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) semoga dapat membantu mempermudah pekerjaan pada Koperasi Syariah Darul Adib. |
| 3 | Rusydiaana, A., & Devi, A. (2018) | Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM) | Hasil penelitian memberikan beberapa kesimpulan, antara lain: (1) Elemen kebutuhan yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah perlu adanya dukungan yang kuat pada aspek hukum koperasi syariah, (2) Elemen aktifitasnya mengadakan training dan program sertifikasi bagi manajemen koperasi syariah dan anggota, dan (3) Elemen pelaku/lembaga yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah lembaga keuangan syariah. |
| 4 | Zumratul Meini, Irma Setyawati | Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Syariah Mandiri | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus belum memahami tentang jenis-jenis akad dalam syariah dan |



| No | Nama | Judul | Temuan |
|-----------|-------------|--|--|
| | (2021) | Sejahtera, Depok, Jawa Barat | pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan akuntansi syariah. Karena kebanyakan pengurus adalah ibu rumah tangga yang menjadikan kegiatan mengurus koperasi sebagai kegiatan sampingan, sehingga mereka kurang tekun dalam menjalankan kegiatan koperasi tersebut, tetapi dilihat dari antusias mereka dalam mendengarkan tentang penjelasan dari pengabdian, menunjukkan mereka mempunyai keinginan untuk menjalankan koperasi dengan baik. |
| 5 | Suud Fuadi | Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri | bahwa dalam melakukan konversi, KSPPS TAM menggunakan model menyeluruh dengan melakukan konversi secara bersamaan beberapa komponen TAM Syariah sebagai berikut: Konversi kelembagaan, konversi system, konversi pengelola dan konversi anggota. Dalam rangka internalisasi prinsip syariah, KSPPS TAM melakukan upaya sebagai berikut: Pelatihan dan pemantapan, memagangkan pengelola di KSPPS lain, menguatkan gerakan keagamaan, dan membentuk Tim da'i. |

Pengelolaan Keuangan Koperasi Syariah



Di Indonesia sendiri bahwa negara memiliki niat baik untuk mempercepat perkembangan keuangan syariah adalah agar dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan potensi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan semakin meratanya kue pembangunan nasional, dengan mengoptimalkan perkembangan ekonomi dan keuangan berbasis syariah di berbagai sektor, antara lain dari perdagangan, wirausaha, perbankan, investasi, asuransi dan sektor pembangunan ekonomi lainnya.

Keuangan berbasis syariah ini memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, setidaknya dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu: *Pertama*, dalam menjalankan kegiatannya keuangan syariah bertumpu pada nilai-nilai luhur dan etika berbisnis yang santun sesuai tradisi Bangsa Indonesia, seperti misalnya penghargaan terhadap waktu, kejujuran bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, menghindari perilaku spekulatif dalam transaksi keuangan dan penerapan sistem jaminan sosial melalui konsep zakat, sedekah dan wakaf. Dengan nilai-nilai ini, usaha berbasis syariah menyeimbangkan antara aspek keuntungan dan aspek kemanusiaan.

Usaha berbasis syariah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi semata, namun juga distribusi ekonomi yang lebih merata. Prinsip kegiatan usaha dalam ekonomi syariah menempatkan aspek keuntungan ekonomi dan aspek humaniora secara seimbang, diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang tidak berorientasi pada keuntungan semata, namun juga memperhatikan aspek kemanusiaan. Kegiatan investasi dan pengelolaan keuangan yang berlandaskan etika seperti ini juga telah menjadi trend di beberapa negara di dunia. Seperti semangat investasi beretika yang terkait dengan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sejalan dengan semangat yang terkandung dalam ekonomi syariah yang universal ini. Nilai-nilai ini telah lama tertanam telah menjadi tradisi luhur bangsa Indonesia.

Kedua, keuangan berbasis syariah merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian nasional, khususnya terkait dengan pengembangan UMKM dan pembiayaan infrastruktur. Saat ini jumlah nasabah keuangan syariah sudah mencapai +18 juta rekening, dimana saat ini Indonesia merupakan negara yang memiliki lembaga keuangan mikro terbesar di dunia, yang sebagian berbentuk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), dankoperasi jasa keuangan syariah.

Strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia agar dapat mengoptimalkan peran koperasi syariah dalam meningkatkan sektor UMKM di Indonesia. Kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah perlu adanya dukungan yang kuat pada aspek hukum koperasi syariah (hukum positif dan hukum syariah). Kedua, elemen perubahan yang dimungkinkan yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah tersedianya SDM koperasi syariah yang



profesional. Ketiga, elemen tujuan yang menjadi kunci utama dihadapi dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah koperasi syariah memiliki SDM yang profesional. Keempat, elemen aktifitas yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah mengadakan training dan program sertifikasi bagi manajemen koperasi syariah dan anggota. Kelima, elemen pelaku/lembaga yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah lembaga keuangan syariah

Landasan Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki landasan yang sangat kuat yaitu:

- a. Berdasarkan Fatwa DSN –MUI/VII/2012 tentang penerapan perinsip Syariah, bahwa Lembaga Koperasi Syariah yang menyalurkan dana harus memastikan bahwa akad yang digunakan dalam penyaluran dana tersebut harus berbasis syariah dan tidak boleh berbasis ribawi.
- b. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).
- c. Koperasi syariah berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945.
- d. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.

Dasar Hukum Koperasi Syariah

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi dan koperasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No.4 tahun 1994 tentang Kelembagaan Koperasi
3. Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
4. Instruksi Presiden (Inpres) No.18 Tahun 1998, tentang Penghimpunan Kelembagaan Koperasi.
5. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Adapun secara yuridis, koperasi syariah di Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai koperasi syariah di



Indonesia dalam bentuk Undang-undang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sama sekali tidak ada mengatur ataupun menyinggung mengenai keberadaan koperasi syariah ini. Namun demikian, dalam prakteknya, berdasarkan peraturan-peraturan yang muncul dan kedudukannya berada di bawah Koperasi Syariah, yakni Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi, namun dengan dilandaskan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah juga diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91 /Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan atau keputusan menteri mengenai koperasi syariah hanya merupakan peraturan operasional, sedangkan payung hukumnya sendiri dalam bentuk undang-undang belum ada.

KESIMPULAN

Kesadaran masyarakat menggunakan usaha keuangan syariah perlu dibangun, yang tentu saja ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan jasa keuangan syariah dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat luas. Apabila semua potensi ekonomi berbasis syariah yang telah ada saat ini terus dikembangkan, maka kita optimistis bangsa Indonesia akan menjadi pusat perkembangan keuangan syariah di tingkat dunia.

Perlu ada strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia agar dapat mengoptimalkan peran koperasi syariah dalam meningkatkan sektor UMKM di Indonesia. Kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah perlu adanya dukungan yang kuat pada aspek hukum koperasi syariah (hukum positif dan hukum syariah). Kedua, elemen perubahan yang dimungkinkan yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah tersedianya SDM koperasi syariah yang profesional. Ketiga, elemen tujuan yang menjadi kunci utama dihadapi dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah koperasi syariah memiliki SDM yang profesional. Keempat, elemen aktifitas yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah mengadakan training dan program sertifikasi bagi manajemen koperasi syariah dan anggota. Kelima, elemen pelaku/lembaga yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah lembaga keuangan syariah

Untuk menuju ke arah tersebut, segenap potensi dan modal yang sudah dimiliki harus dikelola dengan baik. Salah satu kuncinya adalah pembangunan pemahaman masyarakat secara berkelanjutan, inovasi layanan, serta perlindungan kepada nasabah. Membangun dan memperluas pemahaman masyarakat mengenai keuangan dan bisnis ekonomi berbasis



syariah, menjadi dorongan yang nyata bagi peningkatan kualitas keuangan koperasi syariah dalam membangun perekonomian nasional.

SARAN

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan kepada para stakeholders koperasi syariah di antaranya adalah diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antara seluruh pemangku kebijakan dan pelaku koperasi syariah dalam mewujudkan koperasi syariah yang memiliki dukungan hukum yang kuat, *profitable*, dan menjadi lembaga pembiayaan alternatif bagi masyarakat dengan ekonomi kelas bawah (*unbankable people*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Mundir (2018). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 7 (2)
- Afvan Aquino, Idel Waldelmi, Wita Dwika Listihana (2022). Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT/Koperasi Syariah. *Jurnal Iliah Ekonomi Islam*. Vol 8(2)
- Amrul Ikhsan, Musfiari Haridhi (2018). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh). *JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.
- Basyirah Ainun, Lusiana Handayani, Manik Mutiara Sadewa, Andriani (2020). Coaching Proses Pembentukan Koperasi Syariah Dan Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Impact*. Vol 2(2).
- Fidiana, Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah, Iqtishadia, Vol 4 no. 2. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), h.138.
- Hilal, S., Fitri, A., & Ermawati, L. (2022). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kinerja koperasi syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1).
- Hilal, S., Fitri, A., & Ermawati, L. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia. *Jurnal akuntansni dan Pajak*. Vol 23(1).
- Husnul Mawarid (2019). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak. *Jurnal Jakfe Untan*, Vol 3(2).
- Milfa Yetri, Yohanni Syahra, Ita Mariami, Amrullah, Sri Murniyanti (2021). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Menggunakan Management Information System (MIS) Pada Koperasi Syariah Darul Adib di Tahfidz Al-Qur'an Darul Adib. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol 2(1).
- Ninik Widyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT. Bina Adi Aksara, 2003, hal 5.



- Nur S. Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2019) h. 5
- Renny Oktafia, Nihlatul Qudus SN, Muhammad Yani (2020). Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Syariah Pada Koperasi As Sakinah Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian masyarakat*. Vol 3(2).
- Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah, *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1, No. 2, (2017): 265. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Rusydiana, A., & Devi, A. (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1-23. doi:<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2181>
- Sofian, Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan, in *9th Industrial Research Workshop and National Seminar* (2017), 757.
- Sri Lestari dan Hajar Mukaromah (2018). Literasi Keuangan Syariah Pengelola Koperasi Pondok Pesantren An-Nawawi Kec. Gebang, Kab Purworejo. *Jurnal studi Islam*. Vol 1(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sulasi Rongiyati, Pengembangan Perbankan Syariah melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2015): 70. <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i1.247>
- Suud Fuadi. 2020. Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri. *Journal of Islamic Business Law*. Vol 4(1)
- Tinuk Dwi Cahyani, Rahyu Hartini, Fadilla Muhammad Mahdi (2021). Pelatihan konversi koperasi konvensional menuju koperasi syariah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah, Kota Malang. *Community Empowerments*. Vol 6(12)
- Yusmaniarti, Marini, Ummul Khair, Amir Mukadar, Nensi Yuniarti. Zs, Sri Ekowati (2021), Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Syariah Sebagai Persiapan Rat Pada Koperasi Syariah Cahaya Tani. *Jurnal Pengabdian kepada masyarakat Membangun Negeri*. Vol 5(2)
- Zulkifli, Boy Syamsul Bakhri, Rahmawati (2019). Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru. *AL-Hikmah: Jurnal agama dan Ilmu Pengetahuan*. Vol 16 (1)



Zumratul Meini, Irma Setyawati (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Syariah Mandiri Sejahtera, Depok, Jawa Barat. E-dimas: *Jurnal Pegabdian Kepada Masyarakat* Vol 12(3)